



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 09 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan pasal 45 sampai dengan 47 Undang – Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 59, maka perlu menetapkan keputusan KPU Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi – Selatan tahun 2007

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4548
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494)
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 201/PKWK-SSA/12007 tanggal 02 Juli 2007 tentang Penetapan Tata letak, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi – Selatan Tahun 2007.

Memperhatikan

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Se Kota Parepare tanggal 18 Juni 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA

Urutan tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemungutan Suara adalah:

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
- b. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.
- d. Mengumumkan daftar pemilih.
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara.
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap.
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK.
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
- k. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- l. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- m. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dan setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS.
- n. Merindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
- q. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara.
- r. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- s. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dikum kedua di atas dibebankan kepada anggaran biaya dan belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir paling lambat dua (2) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 03 Juli 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KETUA

t t d

Ir. YASSER LATIEF

Tembusan di sampaikan Kepada Yth

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Walikota Parepare di Parepare
4. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
5. Para Camat se-Kota Parepare di Parepare
6. Para Lurah se-Kota Parepare di Parepare

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Parepare Tahun 2007.
Nomor : 09 tahun 2007
Tanggal : 3 Juli 2007

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPS KOTA PAREPARE

NO. 1	NAMA KELURAHAN 2	NAMA ANGGOTA PPS 3	KETERANGAN 4
1	KELURAHAN LUMPUE	1. AMIRUDDIN MR 2. Drs. AHMAD HALE 3. A. SRY ANDRIANA	
2	KELURAHAN WATTANG BACUKIKI	1. RAMANG 2. MUHAMMADE 3. JAYARIA	
3	KELURAHAN LEMOE	1. SOHRA 2. NURHAYA 3. LA DUMA	
4	KELURAHAN LOMPOE	1. MUHAMMAD NASIR, SE 2. Drs. ASEP PRASETYO 3. Dra. P. JOHARTNI	
5	KELURAHAN BUMI HARAPAN	1. YUDDIN NT 2. MUSTARI MS 3. SUBAEDAH D	
6	KELURAHAN SUMPANG MINANGAE	1. KAHAR 2. SAPPEWALI 3. M. SURKAWI	
7	KELURAHAN CAPPAGALUNG	1. JAMIS, S Pd 2. NURAENI NASIR 3. MUHAMMAD IDRIS A	
8	KELURAHAN TRO SOMPE	1. ST. RCHANI 2. RAKIBAH 3. ANWAR MUHIDDIN	
9	KELURAHAN KAMPUNG BARU	1. Drs. A. ABDUL DJALIL USMAN 2. HUSNAH 3. MUH. NASRIN	
10	KELURAHAN LABUKKANG	1. MELLYANI 2. SUHARTO 3. IBRAHIM	
11	KELURAHAN MALLUSETASI	1. M. ALAM TAHER 2. M. S. YUNUS 3. YULI SUPARJO	
12	KELURAHAN UJUNG SABBANG	1. ZAINUDDIN 2. H. ANWAR MD 3. ADNAN M	
13	KELURAHAN UJUNG BULU	1. AMROLLENG MUCHNI 2. BURHANUDDIN 3. ANWAR ADAMI	

1	2	3	4
14	KELURAHAN LAPADDE	1. SOEPARDI ROEMI 2. A. INDRAMATI 3. AFDAL NURAL	
15	KELURAHAN UJUNG LARE	1. ACHSARUDDIN 2. MUHAMMAD ARAS 3. NURLINDA SAING, S Pd	
16	KELURAHAN LAKESSI	1. MUHAMMAD SALEH 2. TATI ADRIANI TADJU 3. KASMAWATI H KACO	
17	KELURAHAN UJUNG BARU	1. H. TJANDING 2. HARTATI 3. ABDU RAUF TANG	
18	KELURAHAN KAMPUNG PISANG	1. SUHARTO YUNUS 2. MULIATI MAKMUR 3. BAHARIA TAHIR	
19	KELURAHAN BUKIT INDAH	1. NASRUN 2. ABIDIN 3. RIANTO TOLAPA, SS	
20	KELURAHAN BUKIT HARAPAN	1. NURLIA 2. BUNGA JUMANIAH, SP 3. MANSUR	
21	KELURAHAN WATTANG SOREANG	1. MUHAMMAD DAHLAN, S Pd 2. NURDIN 3. JUMRIAH	

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 03 Juli 2007



KETUA

t t d

Ir. YASSER LATIEF

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar,
2. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
3. Walikota Parepare di Parepare,
4. Camat se-Kota Parepare di Parepare
5. Masing-masing yang bersangkutan